



**PENETAPAN**

Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Agus Siswoyo alias Drs. Agus Siswoyo bin Islan alias Islan**

**Sumaryono**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (Sopir), tempat kediaman di Perumahan Bumi Cerme Apsari Blok GG-15, RT 06 RW 01, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I;

**Akbar Aldino Siswoyo bin Agus Siswoyo alias Drs. Agus Siswoyo**,

umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Pegawai hotel), tempat kediaman di Jalan Sedayu 7/25-A, RT 07 RW 03, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan secara sah antara Pemohon I dengan perempuan bernama **Yuliana Ekawati alias Dra. Yuliana Ekawati**

Hlm. 1 dari 13 hlm.Pen.No.195/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias **Yuliana Ekawati, S.Pd binti Supardi alias Raiban Supardi**, pada tanggal 14 Juli 1994, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 20/12/VII/94 tanggal 14 Juli 1994;

2. Bahwa antara Pemohon I dan almarhumah **Yuliana Ekawati alias Dra. Yuliana Ekawati alias Yuliana Ekawati, S.Pd binti Supardi alias Raiban Supardi**, sudah dikaruniai 1 orang anak : **Akbar Aldino Siswoyo**, lahir pada 23 Mei 1995, (umur 29 tahun).

3. Bahwa almarhumah **Yuliana Ekawati alias Dra. Yuliana Ekawati alias Yuliana Ekawati, S.Pd** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2024, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-18052024-0016, tanggal 20 Mei 2024;

4. Bahwa ayah dari almarhumah **Yuliana Ekawati alias Dra. Yuliana Ekawati alias Yuliana Ekawati, S.Pd** bernama **Supardi alias Raiban Supardi** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2012 sedangkan Ibu dari almarhumah **Yuliana Ekawati alias Dra. Yuliana Ekawati alias Yuliana Ekawati, S.Pd** bernama **Kasiyati** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2017;

5. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah **Yuliana Ekawati alias Dra. Yuliana Ekawati alias Yuliana Ekawati, S.Pd binti Supardi alias Raiban Supardi**, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk :

a. Rekening Deposito Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 1400205585541 atas nama **Dra. Yuliana Ekawati**;

b. Rekening Tabungan Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 140-00-1019195-6 atas nama **Dra. Yuliana Ekawati**;

c. Rekening Tabungan Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 140-00-0432453-0 atas nama **Dra. Yuliana Ekawati**;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hlm. 2 dari 13 hlm.Pen.No.195/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pewaris bernama **Yuliana Ekawati alias Dra. Yuliana Ekawati alias Yuliana Ekawati, S.Pd binti Supardi alias Raiban Supardi** telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 9 Mei 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Yuliana Ekawati alias Dra. Yuliana Ekawati alias Yuliana Ekawati, S.Pd binti Supardi alias Raiban Supardi** adalah:
  - a. **Agus Siswoyo alias Drs. Agus Siswoyo bin Islan alias Islan Sumaryono**, (suami);
  - b. **Akbar Aldino Siswoyo bin Agus Siswoyo alias Drs. Agus Siswoyo**, (anak kandung laki-laki);
4. Menyatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini digunakan untuk mengurus harta waris almarhumah **Yuliana Ekawati alias Dra. Yuliana Ekawati alias Yuliana Ekawati, S.Pd binti Supardi alias Raiban Supardi** berupa :
  - d. Rekening Deposito Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 1400205585541 atas nama **Dra. Yuliana Ekawati**;
  - e. Rekening Tabungan Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 140-00-1019195-6 atas nama **Dra. Yuliana Ekawati**;
  - a. Rekening Tabungan Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 140-00-0432453-0 atas nama **Dra. Yuliana Ekawati**;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar

Hlm. 3 dari 13 hlm.Pen.No.195/Pdt.P/2024/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Akbar Aldino Siswoyo, Nomor 3578152305950004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Agus Siswoyo, Nomor 3578150410680001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Siswoyo Nomor 3578150101086351, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Akbar Aldino Siswoyo Nomor 3578151609220006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 20/12/VII/94, tanggal 14 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 3578-LT-22021-0784, tanggal 4 Oktober 1968, atas nama Agus Siswoyo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Nomor 3578-LT-22021-0784, tanggal

Hlm. 4 dari 13 hlm.Pen.No.195/Pdt.P/2024/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Oktober 1968, atas nama Agus Siswoyo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 11955/1995, tanggal 23 Mei 1995, atas nama Akbar Aldino Siswoyo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
  9. Fotokopi Kutipan Akta kematian, Nomor 3525-KM-180520240026, tanggal 9 Mei 2024, atas nama Yuliana Ekawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
  10. Fotokopi Deposito Rupiah Bank Mandiri Atas Nama Dra. Yuliana Ekawati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10)
  11. Fotokopi Buku Tabungan karyawan/pelajar Bank Mandiri Atas Nama Dra. Yuliana Ekawati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11)
  12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama Dra. Yuliana Ekawati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12)
  13. Fotokopi Kutipan Akta kematian, 3578-KM-290320170039, tanggal 24 Maret 2017, atas nama Kasiyati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
  14. Fotokopi Kutipan Akta kematian, 3578-KM-18092014-0035, tanggal 4 Maret 2022, atas nama Raiban Supardi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah

Hlm. 5 dari 13 hlm.Pen.No.195/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 470/155/437.104.11/2024, tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

## **B. SAKSI:**

1. **Eva Marianawati binti Raiban Supardi**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sedayu Gang 7 No 23 RT007 RW003, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan, Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Yuliana Ekawati alias Dra. Yuliana Ekawati alias Yuliana Ekawati, S.Pd. binti Supardi alias Raiban Supardi;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2024 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhumah telah telah dikaruniai seorang anak, bernama Akbar Aldino Siswoyo umur 29 tahun, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhumah bernama Supardi alias Raiban Supardi dan ibu almarhumah bernama Kasiyati;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk pengurusan Rekening Deposito dan Tabungan Bank Mandiri atas nama Dra. Yuliana Ekawati;

Hlm. 6 dari 13 hlm.Pen.No.195/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 . **Musafir Tawil Latang bin Tawil Latang**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Bhumi Cerme Apsari Gang EE No 21 RT006 RW001, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Yuliana Ekawati alias Dra. Yuliana Ekawati alias Yuliana Ekawati, S.Pd. binti Supardi alias Raiban Supardi;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2024 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhumah telah telah dikaruniai seorang anak, bernama Akbar Aldino Siswoyo umur 29 tahun, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhumah bernama Supardi alias Raiban Supardi dan ibu almarhumah bernama Kasiyati;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk pengurusan Rekening Deposito dan Tabungan Bank Mandiri atas nama Dra. Yuliana Ekawati;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 7 dari 13 hlm.Pen.No.195/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Eva Marianawati binti Raiban Supardi** dan **Musafir Tawil Latang bin Tawil Latang**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.15, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Hlm. 8 dari 13 hlm.Pen.No.195/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Agus Siswoyo alias Drs. Agus Siswoyo bin Islan alias Islan Sumaryono, telah dikaruniai seorang anak bernama Akbar Aldino Siswoyo, umur 29 tahun;
- Bahwa almarhumah Agus Siswoyo alias Drs. Agus Siswoyo bin Islan alias Islan Sumaryono telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2024, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayahnya almarhumah bernama Supardi alias Raiban Supardi telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibunya almarhumah bernama Kasiyati juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pada saat Yuliana Ekawati alias Dra. Yuliana Ekawati alias Yuliana Ekawati, S.Pd. binti Supardi alias Raiban Supardi meninggal, meninggalkan ahli waris Agus Siswoyo alias Drs. Agus Siswoyo bin Islan alias Islan Sumaryono, dan Akbar Aldino Siswoyo bin Agus Siswoyo alias Drs. Agus Siswoyo;
- Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II, dan saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Yuliana Ekawati alias Dra. Yuliana Ekawati alias Yuliana Ekawati, S.Pd. binti Supardi alias Raiban Supardi beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan pengurusan :
  - a. Rekening Deposito Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 1400205585541 atas nama Dra. Yuliana Ekawati;
  - b. Rekening Tabungan Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 140-00-1019195-6 atas nama Dra. Yuliana Ekawati;
  - c. Rekening Tabungan Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 140-00-0432453-0 atas nama Dra. Yuliana Ekawati;

Hlm. 9 dari 13 hlm.Pen.No.195/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Yuliana Ekawati alias Dra. Yuliana Ekawati alias Yuliana Ekawati, S.Pd. binti Supardi alias Raiban Supardi) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: Agus Siswoyo alias Drs. Agus Siswoyo bin Islan alias Islan Sumaryono (suami/ Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Yuliana Ekawati alias Dra. Yuliana Ekawati alias Yuliana Ekawati, S.Pd. binti Supardi alias Raiban Supardi) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: Akbar Aldino Siswoyo bin Agus Siswoyo alias Drs. Agus Siswoyo (anak laki-laki/ Pemohon II);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena masih dalam kesatuan hukum dalam perkara ini tentang tujuan penetapan ini diajukan adalah untuk pengurusan :

- Rekening Deposito Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 1400205585541 atas nama Dra. Yuliana Ekawati;

Hlm. 10 dari 13 hlm.Pen.No.195/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekening Tabungan Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 140-00-1019195-6 atas nama Dra. Yuliana Ekawati;
- c. Rekening Tabungan Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 140-00-0432453-0 atas nama Dra. Yuliana Ekawati; sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, berdasarkan hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan "Penetapan Ahli Waris bersifat Umum oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahli waris harus menjadi Pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya" yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, maka majelis perlu menyatakan tentang tujuan, diajukan permohonan ini pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Yuliana Ekawati alias Dra. Yuliana Ekawati alias Yuliana Ekawati, S.Pd. binti Supardi alias Raiban Supardi meninggal dunia tanggal 09 Mei 2024
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Yuliana Ekawati alias Dra. Yuliana Ekawati alias Yuliana Ekawati, S.Pd. binti Supardi alias Raiban Supardi adalah:
  - 3.1. Agus Siswoyo alias Drs. Agus Siswoyo bin Islan alias Islan Sumaryono (suami)
  - 3.2. Akbar Aldino Siswoyo bin Agus Siswoyo alias Drs. Agus Siswoyo (sebagai anak laki-laki)
1. Menyatakan bahwa Penetapan ini diajukan adalah untuk pengurusan :

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pen. No. 195/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rekening Deposito Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 1400205585541 atas nama Dra. Yuliana Ekawati;
- b. Rekening Tabungan Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 140-00-1019195-6 atas nama Dra. Yuliana Ekawati;
- c. Rekening Tabungan Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 140-00-0432453-0 atas nama Dra. Yuliana Ekawati;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami SUDILIHARTI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.**

**SUDILIHARTI, S.HI.**

**Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H.**

Hlm. 12 dari 13 hlm.Pen.No.195/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	425.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>695.000,00</b>

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm.Pen.No.195/Pdt.P/2024/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)